Jurnal Graha Nusantara
Multi Disiplin Penelitian
https://jurnal.ugn.ac.id/index.php/JGN

EKSISTENSI HUKUM ADAT MANDAILING DALAM MENGATUR NORMA SOSIAL MASYARAKAT DI KELURAHAN PASAR KOTANOPAN

Salwa Emisya Sari Hasibuan[1], Helmi Suryana[2], Aryani Hasugian[3]

[1,2,3]Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Graha Nusantara

Email : [1] emisyasarisalwa@gmail.com
[2] helmiputrisiregar@gmail.com [3] aryanihasugian5@gmail.com

Abstract

Mandailing customary law still holds an important place in the social life of the people in Pasar Kotanopan Village, Kotanopan District, Mandailing Natal Regency. This study aims to describe the existence of Mandailing customary law and its application in regulating social norms within the community. The approach used is qualitative with a case study method. Data was collected through interviews, observations, and documentation involving traditional leaders, community figures, religious leaders, village officials, and local residents. The analysis was conducted through data reduction, data presentation, verification, and drawing conclusions; the validity of the data was strengthened using source triangulation, method triangulation, and member checks. The results show that Mandailing customary law continues to function as a living law that guides residents' behavior through values of politeness, respect for elders, mutual cooperation, social responsibility, and deliberation. The Dalihan Na Tolu kinship system, which includes mora, kahanggi, and anak boru, is still the foundation of social relationships. In resolving conflicts, the community prioritizes family discussions involving traditional leaders, and customary sanctions tend to be restorative. Customary law also aligns with religious values and government regulations, although modernization and technological developments have caused some shifts in understanding among younger generations. These findings confirm that Mandailing customary law is still relevant as a tool for social control, strengthening solidarity, and preserving cultural identity.

Keywords: *Mandailing Customary Law, Social Norms, Dalihan Na Tolu, Living Law, Indigenous Communities.*

Abstrak

Hukum adat Mandailing masih menempati posisi penting dalam kehidupan sosial masyarakat Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk eksistensi hukum adat Mandailing serta penerapannya dalam mengatur norma sosial masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat kelurahan, serta warga setempat. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan; keabsahan data diperkuat dengan triangulasi sumber, triangulasi metode, dan *member check*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Mandailing tetap berfungsi sebagai *living law* yang mengarahkan perilaku warga melalui nilai kesopanan, penghormatan kepada orang tua, gotong royong, tanggung jawab sosial, dan musyawarah. Sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu* yang mencakup *mora*, *kahanggi*, dan *anak boru* masih menjadi landasan relasi sosial. Dalam penyelesaian konflik, masyarakat mengutamakan musyawarah kekeluargaan dengan melibatkan tokoh adat, sedangkan sanksi adat cenderung bersifat restoratif. Hukum adat juga berjalan selaras dengan nilai agama dan peraturan pemerintahan, meskipun modernisasi dan perkembangan teknologi menimbulkan pergeseran pemahaman pada sebagian generasi muda. Temuan ini menegaskan bahwa hukum adat Mandailing masih relevan sebagai instrumen pengendalian sosial, penguat solidaritas, dan pelestari identitas budaya.

Kata Kunci: Hukum Adat Mandailing, Norma Sosial, Dalihan Na Tolu, *Living Law*, Masyarakat Adat.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang melahirkan berbagai sistem nilai dan aturan sosial. Salah satu sistem aturan yang masih hidup di tengah masyarakat adalah hukum adat, yaitu seperangkat norma tidak tertulis yang tumbuh dari kebiasaan kolektif dan dipatuhi sebagai pedoman kehidupan bersama. Hukum adat bersumber dari nilai budaya serta tradisi yang diwariskan antargenerasi dan berfungsi mengatur hubungan sosial, menjaga ketertiban, serta menyelesaikan perselisihan.

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya dimaknai sebagai produk negara yang bersifat formal, tetapi juga sebagai norma sosial yang benar-benar dipatuhi masyarakat. Konsep *living law* menekankan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang hidup dalam praktik sosial, bukan sekadar norma yang tercantum dalam peraturan. Dengan kerangka tersebut, keberadaan hukum adat dapat dinilai dari sejauh mana masyarakat mengakui, menginternalisasi, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat Batak Mandailing memiliki sistem adat yang kuat, terutama melalui konsep *Dalihan Na Tolu*. Konsep ini mengatur hubungan kekerabatan antara *mora*, *kahanggi*, dan *anak boru*, serta menempatkan prinsip saling menghormati dan saling membantu sebagai dasar interaksi sosial. Sistem

tersebut bukan hanya warisan budaya, tetapi juga mekanisme sosial yang membentuk pola perilaku, memperkuat solidaritas, dan menjadi rujukan dalam penyelesaian persoalan masyarakat.

Kelurahan Pasar Kotanopan dipilih sebagai lokus penelitian karena masyarakatnya masih memperlihatkan keterikatan terhadap adat Mandailing. Nilai adat tampak dalam tutur kata, penghormatan kepada orang tua, kegiatan gotong royong, musyawarah, serta pelaksanaan acara adat. Namun, perkembangan teknologi, modernisasi, dan perubahan gaya hidup berpotensi memengaruhi pemahaman generasi muda terhadap nilai adat. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bagaimana hukum adat Mandailing tetap eksis dan berfungsi dalam mengatur norma sosial masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

1. Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup

Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang lahir dari kebiasaan masyarakat dan diterima sebagai aturan yang mengikat. Ia berkembang dari pengalaman sosial, nilai moral, serta tradisi yang dijalankan turun-temurun. Dalam konteks masyarakat adat, hukum adat memiliki fungsi sebagai pedoman perilaku, alat pengendalian sosial, dan sarana penyelesaian konflik.

Hukum adat disebut sebagai *living law* apabila norma-normanya masih diakui dan ditaati secara nyata oleh masyarakat. Keberadaannya tidak semata-mata bergantung pada pengesahan negara, melainkan pada legitimasi sosial yang tumbuh dari kepercayaan warga terhadap tokoh adat dan nilai budaya setempat. Dengan demikian, eksistensi hukum adat dapat diamati dari praktik keseharian, bukan hanya dari keberadaan lembaga adat.f

2. Norma Sosial dan Pengendalian Perilaku

Norma sosial adalah aturan bersama yang mengarahkan perilaku anggota masyarakat agar sesuai dengan nilai yang dianut komunitas. Norma tersebut mencakup kesopanan, tanggung jawab, kepatuhan pada aturan bersama, serta kewajiban menjaga hubungan baik antarwarga. Pelanggaran terhadap norma sosial umumnya menimbulkan sanksi sosial, baik berupa teguran, penolakan sosial, maupun proses pemulihan hubungan.

Dalam masyarakat Mandailing, norma sosial tidak terpisah dari nilai adat. Kesopanan dalam berbicara, penghormatan kepada yang lebih tua, gotong royong, dan musyawarah merupakan bentuk konkret dari internalisasi norma adat. Nilai-nilai tersebut membentuk mekanisme kontrol sosial yang menjaga keteraturan tanpa selalu memerlukan campur tangan hukum formal. Dalihan Na Tolu sebagai Sistem Nilai

Dalihan Na Tolu merupakan struktur kekerabatan Mandailing yang terdiri atas *mora*, *kahanggi*, dan *anak boru*. Ketiganya memiliki hak, kewajiban, dan peran sosial yang berbeda dalam kehidupan masyarakat. Struktur ini mengatur relasi keluarga, menentukan tata

krama, serta menjadi dasar pengambilan keputusan dalam urusan adat.

Sebagai kearifan lokal, *Dalihan Na Tolu* berfungsi menjaga keseimbangan sosial dan memperkuat kohesi komunitas. Ia juga berpotensi menjadi ruang dialog antara nilai adat, ajaran agama, dan tatanan pemerintahan, sepanjang praktik adat tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan tersebut dipilih karena fokus penelitian adalah memahami eksistensi hukum adat Mandailing secara mendalam dalam konteks sosial-budaya masyarakat Kelurahan Pasar Kotanopan.

Subjek penelitian terdiri atas tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat pemerintahan kelurahan, dan warga masyarakat. Pemilihan informan didasarkan pada pengalaman serta peran mereka dalam kehidupan adat dan sosial. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi berupa catatan lapangan, foto, serta arsip kegiatan adat.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan temuan diperkuat melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan *member check* untuk memastikan interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman serta pandangan informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Adat Mandailing sebagai *Living Law*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Mandailing di Kelurahan Pasar Kotanopan masih memiliki eksistensi yang kuat. Nilai adat seperti kesopanan, penghormatan kepada orang tua, gotong royong, tolong-menolong, dan musyawarah masih dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Praktik tersebut menunjukkan bahwa adat tidak hanya menjadi peninggalan tradisional, tetapi juga pedoman perilaku yang aktif.

Struktur adat masih berperan melalui Harajaon, Hatobangon, dan Namora Natoras. Harajaon berkedudukan sebagai pemegang kewenangan adat, Hatobangon berperan sebagai penasihat dan penjaga norma, sedangkan Namora Natoras berfungsi menjaga nilai adat dalam kehidupan sosial. Legitimasi tokoh adat bersumber dari kepercayaan masyarakat, bukan semata-mata dari kewenangan formal.

Kondisi tersebut memperkuat posisi hukum adat Mandailing sebagai living law. Masyarakat masih menjadikan adat sebagai acuan dalam berinteraksi, mengambil keputusan sosial, dan menyelesaikan persoalan. Dengan kata lain, hukum adat berfungsi secara normatif sekaligus fungsional dalam kehidupan komunitas.

2. Dalihan Na Tolu sebagai Pengatur Relasi Sosial

Dalihan Na Tolu masih menjadi landasan hubungan kekerabatan

masyarakat. Konsep *mora*, *kahanggi*, dan *anak boru* mengatur hak serta kewajiban masing-masing pihak dalam kegiatan keluarga, pernikahan, musyawarah, dan penyelesaian masalah.

Praktik tersebut terlihat dalam keterlibatan warga pada kegiatan adat dan kegiatan sosial. Masyarakat masih menjaga hubungan baik melalui gotong royong, musyawarah, dan partisipasi dalam acara adat. Kehadiran generasi muda dalam kegiatan tersebut juga menjadi sarana pewarisan nilai adat, meskipun intensitas keterlibatannya perlu terus ditingkatkan.

Dengan demikian, *Dalihan Na Tolu* tidak hanya berfungsi sebagai sistem kekerabatan, tetapi juga sebagai instrumen integrasi sosial. Ia memperkuat rasa kebersamaan, kepedulian, dan tanggung jawab kolektif antarwarga.

3. Musyawarah dan Sanksi Adat sebagai Kontrol Sosial

Apabila terjadi perselisihan, masyarakat cenderung menempuh penyelesaian secara kekeluargaan melalui musyawarah. Tokoh adat atau orang yang dituakan berperan sebagai penengah, memberikan nasihat, dan memfasilitasi kedua pihak agar mencapai kesepakatan. Pendekatan ini bertujuan menjaga hubungan sosial agar tidak berubah menjadi permusuhan yang berkepanjangan.

Sanksi adat yang diterapkan umumnya bersifat bertahap dan restoratif, meliputi teguran, peringatan, kewajiban meminta maaf, musyawarah keluarga atau adat, hingga pembatasan keterlibatan dalam kegiatan adat tertentu. Tujuan utama sanksi bukan semata-mata menghukum, melainkan menyadarkan pelanggar dan memulihkan keharmonisan sosial.

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa hukum adat berperan sebagai sistem pengendalian sosial. Ia mendorong warga untuk berhati-hati dalam bertindak karena perilaku individu tetap dinilai berdasarkan kepantasan sosial dan norma adat.

4. Relasi Adat, Agama, dan Pemerintahan

Hukum adat Mandailing berjalan berdampingan dengan nilai agama dan peraturan pemerintahan. Nilai adat seperti kesopanan, hidup rukun, dan tolong-menolong sejalan dengan ajaran agama, sehingga keduanya saling mendukung dalam pembentukan karakter masyarakat.

Dari sisi pemerintahan, adat tetap dihargai selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pemerintah kelurahan berperan menjaga keseimbangan antara pengakuan terhadap adat dan kepastian hukum formal, khususnya dalam urusan administrasi kependudukan, tanah, dan pelayanan publik.

Relasi ini memperlihatkan pembagian fungsi yang saling melengkapi: hukum adat mengatur hubungan sosial, agama memberikan landasan moral, dan pemerintah menjamin kepastian hukum formal. Sinergi ketiganya berkontribusi pada stabilitas sosial masyarakat.

5. Tantangan Pergeseran Nilai pada Generasi Muda

Perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan perubahan gaya hidup menimbulkan tantangan bagi pelestarian adat. Sebagian generasi muda mulai kurang memahami nilai adat, termasuk penggunaan *partuturan* atau *pahatutura* dalam hubungan kekerabatan. Keterlibatan mereka dalam kegiatan adat, gotong royong, dan musyawarah juga cenderung menurun.

Meskipun demikian, pergeseran tersebut belum berarti hilangnya hukum adat secara keseluruhan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perubahan masih bersifat terbatas pada sebagian generasi muda, sementara nilai dan praktik adat secara umum tetap dijalankan masyarakat.

Oleh karena itu, pelestarian adat memerlukan keterlibatan aktif keluarga, tokoh adat, sekolah, dan pemerintah kelurahan. Keterlibatan generasi muda dalam kegiatan adat serta pembelajaran nilai budaya secara langsung menjadi strategi penting agar hukum adat tetap berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hukum adat Mandailing di Kelurahan Pasar Kotanopan masih eksis dan berfungsi sebagai *living law* dalam mengatur norma sosial masyarakat. Eksistensi tersebut tampak pada penerapan nilai kesopanan, penghormatan kepada orang tua, gotong royong, tanggung jawab sosial, musyawarah, serta sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu*.

Penyelesaian konflik masih mengutamakan musyawarah dan pendekatan kekeluargaan dengan melibatkan tokoh adat. Sanksi adat cenderung restoratif dan bertujuan memulihkan hubungan sosial. Hukum adat juga berjalan selaras dengan agama dan pemerintahan, meskipun modernisasi menimbulkan pergeseran pemahaman pada sebagian generasi muda.

Secara keseluruhan, hukum adat Mandailing masih lebih dominan eksis daripada mengalami kepunahan. Ia tetap relevan sebagai pedoman sosial, mekanisme pengendalian perilaku, sarana integrasi komunitas, dan media pelestarian identitas budaya Mandailing.

DAFTAR PUSTAKA

Arıkunto, S (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktık*. Jakarta. Rineka Cipta

Bungaran Antonnus Simanjuntak (2016) *Struktur Sosial dan Sistem Kekerabatan Batak* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Bungin, B. (2019) *Metodologi Penelitian Kualitatif* Jakarta Kencana. Dominikus Rato. (2017). *Hukum Adat Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Elly M. Setiadi & Kolıp, Usman. (2017). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial* Jakarta: Kencana.

Fadli. M. (2018) *Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48(2), 250-263.

Hamid A (2024) *Kearifan lokal Dalihan Na Tolu sebagai pilar toleransi masyarakat Mandailing* Jurnal Ilmu Sosial.

Harahap. S G. E., & Lubis, J. (2022). *Upacara Saur Matua etnik Batak Angkola/Mandailing*: Kajian semiotika sosial Kompetensi Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, 15(2), 182-186.

Hasibuan, Z. E., & Alam, S. T. B. P. (2013). *Studıı komprehensif adat budaya Batak Angkola*. (Tidak diterbitkan secara komersial)

Hidayat, R. (2020). *Sistem kekerabatan dalam masyarakat Batak Mandailing*. Jurnal Antropologi Indonesia, 41(1), 55-67.

Hilda, L. (2016). *Revitalisasi kearifan lokal Dalihan Na Tolu masyarakat Muslim Mandailmg dalam menjaga keharmonisan lingkungan hidup. MIQOT*. Jurnal Ilmu Ilmu Keislaman, 40(1), 175-192.

Koentjaraningrat (2018). *Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta. Suteki & Taufani (2020). Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik). Jakarta: Rajawali Pers.

Marzuki. P. M. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Miles, M. B., Huberman, A M. & Saldaña, J (2018) *Analisis Data Kualitatif*: Buku Sumber Metode Thousand Oaks Sage Publications.

Moleong LJ (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung Remaja Rosdakarya. Muhammad Jufri. (2019). *Hukum dan Masyarakat Adat di Indonesia.* Makassar Pustaka Refleksi.

Nurhayati. (2019). *Norma sosial sebagai pengendali perilaku masyarakat*. Jurnal Sosiologi Nusantara, 5(2), 120-134.

Pulungan, A. (2018). *Dalıhan Na Tolu, peran dalam proses interaksi antara nilai-nilai adat dengan Islam pada masyarakat Mandailing dan Angkola Tapamuli Selatan*. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat

Sari, R. (2021). *Peran hukum adat dalam menjaga keharmonisan masyarakat adat di Sumatera Utara*. Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya 23(1), 77-89.

Soerjono Soekanto. (2016). *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta Ul Press.

Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*, dan R&D Bandung Alfabeta Suteki & Taufam. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik).
Jakarta: Rajawali Pers.

Sutrisno (2017) *Peran hukum adat dalam menjaga ketertiban sosial masyarakat*. Jurnal Ilmu Hukum, 14(1), 45-58.

Zailani. A. F. (2023) *Penerapan filosofi adat Dalihan Na Tolu dalam kehidupan masyarakat Batak Angkola Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*